

**MANAJEMEN PEMBELAJARAN PROGRAM AKSELERASI
DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN
(Studi Kasus di SMP Negeri 9 Surakarta)**

Diajukan Kepada Program Pascasarjana
Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Manajemen Pendidikan
Universitas Muhammadiyah
Surakarta



Disusun oleh

Nama : Rini Hastuti
NIM : Q.100040113
Program : Magister Manajemen Pendidikan
Konsentrasi : Sistem Pendidikan

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2006**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 berimplikasi bahwa semua anak usia pendidikan dasar di Indonesia berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dasar, meskipun mereka berasal dari keluarga kurang mampu atau tinggal di daerah yang sangat terpencil. Hal tersebut perlu disadari benar-benar karena tujuan utama program ini untuk menampung semua anak usia pendidikan dasar.

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuhkembangkan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) melalui kegiatan pengajaran. Ada dua buah konsep kependidikan yang berkaitan dengan lainnya, yaitu belajar (*learning*) dan pembelajaran (*intruction*). Konsep belajar berakar pada pihak peserta didik dan konsep pembelajaran berakar pada pihak pendidik. Dalam proses belajar mengajar (PBM) akan terjadi interaksi antara peserta didik dan pendidik. Peserta didik adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai pencari, penerima pelajaran yang dibutuhkanya, sedang pendidik adalah seseorang atau sekelompok orang yang berprofesi sebagai pengolah kegiatan belajar mengajar dan seperangkat peranan lainnya yang memungkinkan berlangsungnya kegiatan belajar mengajar yang efektif.

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya

peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan telah mencanangkan “Gerakan Peningkatan Mutu Pendidikan” pada tanggal 2 Mei 2002; dan lebih terfokus lagi setelah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas diundangkan.

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Menyadari hal tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan sistem pendidikan dari model sentralisasi ke desentralisasi. Jika sebelumnya manajemen pendidikan merupakan wewenang pusat dengan paradigma *top-down*, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2000 mengenai otonomi daerah kewenangan bergeser pada pemerintah daerah kota dan kabupaten dengan paradigma *bottom-up* yang antara lain dalam wujud pemberdayaan sekolah melalui *School Based Management (SBM)*. *School Based Management (SBM)* ini merupakan paradigma baru manajemen pendidikan yang memberikan otonomi luas pada sekolah dan pelibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah penyelenggaraan program akselerasi. Kelas akselerasi atau percepatan belajar secara nasional telah dicanangkan oleh Mendiknas tahun 2000. Sebagai bukti keseriusan melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan menengah dikeluarkan surat keputusan penetapan sekolah penyelenggara.

Sebelum diprogramkan percepatan belajar, kegiatan yang seirama pun telah dilakukan. Tercatat di tahun 1974, anak yang berbakat diberi beasiswa bagi keluarga yang berekonomi lemah. Balitbang depdiknas di tahun 1982 membentuk kelompok kerja pengembangan pendidikan anak berbakat. Di dalamnya melibatkan unsur-unsur struktural, balitbang dikbud, ditjen dikdasmen perguruan tinggi serta pakar di bidang sains, matematika, bahasa, humaniora serta psikologi.

Gagasan percepatan belajar diperuntukan khusus bagi siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dukungan secara politis telah dituangkan dalam GBHN tahun 1993 yang intinya menyatakan peserta didik yang memiliki tingkat kecerdasan luar biasa dan perlu mendapat perhatian khusus agar dipacu perkembangan prestasi dan bakatnya. Untuk itu perlu suatu kurikulum untuk mengakomodir berbagai kompetensi yang dimiliki. Hal ini pun dipertajam kembali dalam GBHN 1999 yang menekankan pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum untuk melayani keberagaman peserta didik dan penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara profesional.

Secara praktisnya telah dituangkan melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0487/U/1992 untuk sekolah dasar. Di sini dinyatakan bahwa bagi siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa melalui jalur pendidikan sekolah dapat menyelenggarakan program percepatan, program khusus, program kelas

khusus dan program pendidikan khusus (Pasal 15 : 2). Sedangkan SMP melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 054/U/1993, diuraikan bahwa siswa yang memiliki bakat istimewa dan kecerdasan luar biasa dapat menyelesaikan program belajar lebih awal dari waktu yang telah ditentukan dengan ketentuan telah mengikuti pendidikan di SLTP sekurang-kurangnya dua tahun. Hal yang sama pun berlaku pada jenjang SMA (Pasal 16 : 1).

SMP Negeri 9 Surakarta sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah wewenang dan kekuasaan Departemen Pendidikan Nasional tidak terlepas dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Pasang surut pemberlakuan kebijakan Pemerintah juga dialami oleh SMP Negeri 9 Surakarta. Bentuk penyelenggaraan program percepatan belajar (akselerasi) di SMP Negeri 9 Surakarta adalah menggunakan model kelas reguler, dimana siswa yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berada bersama-sama.

Uraian di atas menjadi dasar permasalahan mengenai bagaimana mengelola pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta. Berdasarkan permasalahan tersebut judul penelitian ini adalah, “Manajemen Pembelajaran Program Akselerasi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMP Negeri 9 Surakarta)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta?
2. Bagaimana usaha dalam manajemen pembelajaran program akselerasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta?
3. Bagaimana mutu input, mutu proses, dan mutu output dalam manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan beberapa hal.

1. Gambaran mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta.
2. Usaha dalam manajemen pembelajaran program akselerasi untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP Negeri 9 Surakarta.
3. Mutu input, mutu proses, dan mutu output dalam manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan penelitian di atas, selanjutnya hasil penelitian dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yang mungkin berkompeten dengan penelitian ini.

1. Manfaat Akademik

- a. Membantu pengembangan teori mengenai manajemen pembelajaran khususnya program akselerasi.
- b. Sebagai sarana pendalaman teori mengenai manajemen pembelajaran khususnya program akselerasi dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sekolah Menengah Pertama.
- c. Untuk bahan evaluasi pengembangan konsep manajemen pembelajaran teoritis ke dalam konsep pembelajaran praktis, khususnya program akselerasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai informasi mengenai manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta
- b. Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka melakukan perbaikan dan pengembangan manajemen pembelajaran program akselerasi di SMP Negeri 9 Surakarta.
- c. Memberi masukan bagi penentu kebijakan di bidang pendidikan dalam upaya perbaikan konsep pembelajaran menuju mutu pendidikan yang lebih baik.